



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/Pid/2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHNUM ;
Tempat lahir : Kota Bumi Lampung Utara ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/09 Nopember 1968 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal :Dusun Terang Agung RK. 08 RT. 05,
Kecamatan Gunung Terang, Kab.Tulang
Bawang Barat ;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa dilakukan penahananatas perintah/penetapan ; -----

- Penyidik Polri : tahanan Rutan sejak tanggal tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tahanan Rutan sejak tanggal 26 juli 2012 sampai dengan 03 September 2012 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mengggala : tahanan Rutan sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012
- Penuntut Umum : tahanan Rutan sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Menggala tahanan Rutan sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahanan Rutan sejak tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 ;----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tahap pertama tahanan Rutan sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahap kedua tahanan Rutan sejak 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tahanan Rutan sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua PengadilanTinggi Tanjungkarangtahanan Rutan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh para Penasehat Hukumnya:

Nawawi, SH, MKn, dan Ramid, SH., keduanya Advokat pada kantor hukum Nawawi , SH, Mkn dan Rekan, beralamat di Jalan P. Diponegoro No 47 A/B Teluk Betung, Bandar Lampung, baik bertindak sendiri- sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 Nomor : 236/Pid.B/2012/PN.MGL., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM .232 / MGL /10/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Dakwaan :

PERTAMA:-----

----- Bahwa terdakwa SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM pada suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan hari Kamis di bulan Juni tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kampung Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar Swasta Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Tahun Pelajaran 2011/ 2012 tanggal 20 Juni 2012 atas nama SUHAIMI FATIMAH PUTRI atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada suatu waktu di tahun 2009 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa masuk ke rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan melihat saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sedang tidur di atas ranjang, kemudian melihat saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tersebut, lalu timbul gairah nafsu terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas ranjang dan membangunkan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, *"Papah pinjam barang kamu"*, kemudian terdakwa memegang badan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, tetapi saksi korban DEWI SULISTIYA NINGSIH meronta-ronta untuk melepaskan diri dari pegangan terdakwa, akan tetapi saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tidak bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa, lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI ketakutan, selanjutnya terdakwa dengan paksa melepaskan pakaian saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara serta kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sehingga nafsu birahi terdakwa naik, lalu terdakwa melepaskan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta menunjukkan kepada saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sambil berkata, *"Itu buat kencing, papah mau pinjam barang kamu"*, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan kemudian memasuk keluarkannya sehingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa berkata, *"Kalau kamu cerita ke siapa-siapa tentang yang saya lakukan ini, lebih baik kamu gak hidup selamanya"*, lalu terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tersebut sebanyak 4 (empat) kali lagi, yaitu pada suatu waktu sekitar pukul 20.00 wib di tahun 2012 di areal kebun karet di Kampung Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada suatu waktu sekitar pukul 23.00 wib di tahun 2012 di rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan pada suatu waktu di bulan Juni sekitar pukul 21.00 wib di tahun 2012 di sebuah gubuk dekat kali di Kampung Nyukang Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan serta suatu waktu di bulan Juni sekitar pukul 19.00 wib di tahun 2012 di rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan cara terdakwa memegang badan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, tetapi saksi korban DEWI SULISTIYA NINGSIH meronta-ronta untuk melepaskan diri dari pegangan terdakwa, akan tetapi saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tidak bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa, lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI FATIMAH PUTRI ketakutan, selanjutnya terdakwa melepaskan pakaian saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara serta kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sehingga nafsu birahi terdakwa naik, lalu terdakwa melepaskan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan kemudian memasuk keluarkannya sehingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa berkata, *"Kalau kamu cerita ke siapa-siapa tentang yang saya lakukan ini, lebih baik kamu gak hidup selamanya"*.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI merasa sakit di kemaluannya dan pada pemeriksaan fisik dijumpai selaput dara / hymen yang sudah tidak utuh / rusak tidak beraturan, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. WIWID DIDIK ANGGARA, dokter pada Sharon Medical Centre.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar Swasta Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Tahun Pelajaran 2011/ 2012 tanggal 20 Juni 2012 atas nama SUHAIMI FATIMAH PUTRI atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada suatu waktu di tahun 2009 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa masuk ke rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan melihat saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sedang tidur di atas ranjang, kemudian melihat saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tersebut, lalu timbul gairah nafsu terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas ranjang dan membangunkan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, *"Papah pinjam barang kamu, ini duit Rp. 20.000,- untuk kamu jajan"*, kemudian terdakwa memegang badan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, dan melepaskan pakaian saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, lalu terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara serta kemaluan saksi korban SUHAIMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH PUTRI sehingga nafsu birahi terdakwa naik, kemudian terdakwa melepaskan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta menunjukkan kepada saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sambil berkata, *"Itu buat kencing, papah mau pinjam barang kamu"*, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan kemudian memasuk keluarkannya sehingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma, lalu terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tersebut sebanyak 4 (empat) kali lagi, yaitu pada suatu waktu sekitar pukul 20.00 wib di tahun 2012 di areal kebun karet di Kampung Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada suatu waktu sekitar pukul 23.00 wib di tahun 2012 di rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan pada suatu waktu di bulan Juni sekitar pukul 21.00 wib di tahun 2012 di sebuah gubuk dekat kali di Kampung Nyukang Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan serta suatu waktu di bulan Juni sekitar pukul 19.00 wib di tahun 2012 di rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, lalu terdakwa melepaskan pakaian saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara serta kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sehingga nafsu birahi terdakwa naik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa melepaskan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya,
lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke
dalam kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan kemudian
memasuk keluarkannya sehingga terdakwa merasa nikmat dan
mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI merasa sakit di kemaluannya dan pada pemeriksaan fisik dijumpai selaput dara / hymen yang sudah tidak utuh / rusak tidak beraturan, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. WIWID DIDIK ANGGARA, dokter pada Sharon Medical Centre.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Swasta Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Tahun Pelajaran 2011/ 2012 tanggal 20 Juni 2012 atas nama SUHAIMI FATIMAH PUTRI atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada suatu waktu di tahun 2009 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa masuk ke rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan melihat saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sedang tidur di atas ranjang, kemudian melihat saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tersebut, lalu timbul gairah nafsu terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas ranjang dan membangunkan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, *"Papah pinjam barang kamu, ini duit Rp. 20.000,- untuk kamu jajan"*, kemudian terdakwa memegang badan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, tetapi saksi korban DEWI SULISTIYA NINGSIH meronta-ronta untuk melepaskan diri dari pegangan terdakwa, akan tetapi saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI tidak bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa, lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sehingga saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI ketakutan, kemudian terdakwa dengan paksa melepaskan pakaian saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, lalu terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara serta kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga nafsu birahi terdakwa naik, lalu terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali lagi, yaitu pada suatu waktu sekitar pukul 20.00 wib di tahun 2012 di areal kebun karet di Kampung Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada suatu waktu sekitar pukul 23.00 wib di tahun 2012 di rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan pada suatu waktu di bulan Juni sekitar pukul 21.00 wib di tahun 2012 di sebuah gubuk dekat kali di Kampung Nyukang Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan serta suatu waktu di bulan Juni sekitar pukul 19.00 wib di tahun 2012 di rumah saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI di Dusun Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan mengancam akan membunuh saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, lalu terdakwa melepaskan pakaian saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara serta kemaluan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI sehingga nafsu birahi terdakwa naik, lalu terdakwa berkata, "*Kalau kamu cerita ke siapa-siapa tentang yang saya lakukan ini, lebih baik kamu gak hidup selamanya*". -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban SUHAIMI FATIMAH PUTRI merasa sakit di kemaluannya dan pada pemeriksaan fisik dijumpai selaput dara / hymen yang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh / rusak tidak beraturan, sesuai dengan Visum et repertum Nomor :

006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr.

WIWID DIDIK ANGGARA, dokter pada Sharon Medical Centre.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa

Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal 30 Januari 2013 Nomor

Reg Perkara :NO.REG.PERKARA : PDM-232/MGL/10/2012, yaitu pada

pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Suhanto als Iskandar Bin Bahrum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 “ tentang perlindungan anak” dalam surat dakwaan kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu –abu, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah kasur warna merah hati, agar dikembalikan kepada sdr Suhaimi Fatimah Putri ;----

- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE 8174 SO nosin JBC2E-1541655 serta noka MH1JBC210AK 553625 an. Jisman, 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE8174 SO, nosin JBC2E-1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman, dikembalikan kepada sdr Suhanto Als Iskandar Bin Bahrum ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 236/Pid.B/2012/PN.MGL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

1. Menyatakan Terdakwa Suhanto alas Iskandar Bin Bahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;--
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah kasur warna merah hati, agar dikembalikan kepada sdr Suhaimi Fatimah

Putri ;-----

- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE 8174 SO nosin JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman, 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE8174 SO, nosin JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman, dikembalikan kepada sdr Suhanto Als Iskandar Bin Bahrum ;-----

7. Membebankan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala yaitu pada tanggal 26 Pebruari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :07/Akta.Pid/2013/PN.MGL., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala yaitu pada tanggal 26 Pebruari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.MGL., dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Memori Bandingnya kepada Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 21 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana suratnya tertanggal 21 Maret 2013 dan Akta Kontra Memori Banding No. 06/Akta.Pid/2013/PN.MGL., tanggal 21 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Menggala telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor : W9.UG.188/HN.01.10/2013 tertanggal 14 Maret 2013, yang memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Ketiga melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hakim Tingkat Pertama ternyata telah memilih dan memeriksa serta memutus **dakwaan kedua** yaitu Terdakwa melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didasarkan pada fakta hukum bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Terdakwa adalah seorang perempuan pada waktu kejadian perkara masih berumur 11 tahun **(anak)** bernama SUHAIMI FATIMAH PUTRI dan mulai disetubuhi oleh Terdakwa sejak korban masih berumur 11 tahun hingga berumur 14 tahun saat perkara ini terungkap. Dan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-00 (dua puluh ribu rupiah) kepada korban untuk setiap kali disetubuhi (dilakukan dengan cara membujuk korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa);-----

Terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dinyatakan bersalah melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat terhadap tuntutan pidana penjara selama 6 tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara minimal kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka telah mengajukan upaya hukum banding dengan keberatan sebagaimana dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :-----

TENTANG FAKTA HUKUM ;-----

Bahwa pembanding keberatan atas fakta sidang yang tercantum pada putusan *a quo* yang *de facto* tidak memuat fakta sidang secara lengkap dan oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan, kekurangan fakta sidang tersebut akan pembanding cantumkan pada memori banding ini. antara lain , bahwa saksi korban FATIMAH dibawa oleh saksi FITRIA dan saksi HASAN meminta ijin kepada saksi SUHANTO Bin BAHNUM selaku orang tua dari FATIMAH untuk diajak jalan-jalan ke pasar malam atau bukan untuk di ajak ke Kantor Polisi untuk melapor.-----

TENTANG BARANG BUKTI ;-----

Bahwa tentang barang bukti :

- 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana panjang warna abu-abu dan satu (1) BH warna merah hati, 1(satu) celana dalam warna biru. berdasarkan keterangan FATIMAH, yang menerangkan bahwa pakaian tersebut di atas dibeli oleh FATIMAH 3 (tiga) hari sebelum diperiksa Polisi. **Dengan demikian barang bukti tersebut tidak kaitan dengan perkara *a quo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan.**-----

TENTANG VISUM ET REPERTUM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WIWID DIDIK ANGGARA telah melakukan pemeriksaan terhadap FATIMAH Binti WAHAB tanggal 4 Juli 2012 dengan kesimpulan : pada korban perempuan hidup berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan dijumpai selaput dara/*hymen* yang sudah tidak utuh/rusak tidak beraturan, tidak dijumpai luka memar akibat kekerasan, tidak dijumpai darah di liang vagina dan tidak dijumpai robekan di *Perineum*. -----
- Bahwa *Visum Et Repertum* tersebut, hanya membuktikan **terdapat luka lama** atau bukan luka baru pada diri korban dan tidak menunjuk atau membuktikan siapa sebagai pelakunya dan *Visum Et Repertum* adalah suatu bukti surat yang masih bergantung kepada alat bukti lain dan tidak begitu saja dapat dipakai sebagai pembenar atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa apalagi dalam perkara *a quo* saksi korban dan Terdakwa tidak merasa berbuat atau melakukan persetubuhan.-----
- Bahwa dengan demikian bukti *Visum Et Repertum* adalah suatu bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian.-----

Bahwa pada persidangan saksi FATIMAH Binti WAHAB menolak dan mencabut keterangannya pada BAP dengan alasan: -----

- 1) Bahwa saksi dibujuk, ditipu dan diancam saksi HASAN KENEDI bersama istrinya yang bernama FITRIA SULAIMAN untuk menceritakan sesuai keinginan HASAN dan istrinya itu. -----
- 2) Bahwa awalnya saksi diajak HASAN dan istrinya ke pasar malam akan dibelikan baju dan akan diberi uang Rp 50.000,- namun ternyata dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kantor Polisi dan ke badan praktek. Apabila tidak mau menuruti keinginanya itu, saksi diusir dari kampung. -----

- 3) Bahwa baju yang dijadikan barang bukti saksi berikan karena diminta polisi dan baju itu saksi beli 3 (tiga) hari sebelum diperiksa Polisi. Dengan demikian bukti baju tersebut tidak ada kaitan dengan perkara *a quo* dan oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan. -----

- 4) Bahwa dengan demikian korban tidak ada dan oleh karena itu Terdakwa pun menjadi tidak ada.-----

Bahwa pada persidangan Terdakwa menolak dan mencabut keterangannya pada BAP dengan alasan : -----

- 1) Bahwa sebelum dilakukan penyidikan Terdakwa dibawa ke kebun karet dan ditendang oleh oknum Polisi secara bersama-sama. -----
- 2) Bahwa pada saat penyidikan, Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik tersangka kasus cabul yang wajahnya memar-memar, sehingga Terdakwa takut seperti dukun cabul tersebut.-----
- 3) Bahwa berkaitan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan *in casu* Terdakwa ditendang oleh penyidik secara bersama – sama di kebun karet dan kemudian pada saat penyidikan kepada Terdakwa diperlihatkan dukun cabul yang wajahnya memar – memar. Dengan demikian cukup alasan menurut hukum apabila Terdakwa mencabut alasan keterangna dalam BAP. Sebagaimana putusan MA RI Nomor 429 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995, dengan kaidah dasar bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena adanya penyiksaan, baik fisik maupun psikis terhadap Terdakwa hal tersebut dapat diterima oleh hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sesuai.-----

Bahwa pembanding keberatan atas pertimbangan hukum ke.4 hlm. 18

putusan a quo dengan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa dalam perkara ini hanya 1(satu) saksi yang mengaku melihat kejadian tindak pidana a quo in casu saksi YULIDA dan atas keterangan saksi YULIDA pembanding menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa berusia 15 Tahun dan tidak didampingi oleh orang tua, sehingga oleh karena itu saksi di dalam memberikan kesaksiannya tidak di atas disumpah.-----
- Pada saat Saksi YULIDA tidur di rumah saksi korban, berdasarkan saksi YULIDA, FATIMAH, ABDULLAH, dan TAKIM lampu dalam keadaan mati, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat lampu mati apakah benar atau dapat dipercaya jika saksi YULIDA dapat melihat Terdakwa masuk kamar dan melihat kepala Terdakwa botak dan ada bulu agak panjang

- Sedangkan saksi-saksi antara lain : -----
 - 1) Yulida Sari Okta Dewi Binti Cik Ali
 - 2) Hasan Kenedi Bin Jaweh
 - 3) Fitria Binti Sulaiman
 - 4) Wagiyem Binti Jasmin
 - 5) Haris (saksi tambahan di luar BAP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Turasan (saksi tambahan di luar BAP)
- 7) Rohman (saksi tambahan di luar BAP)
- 8) Sahmin Rosi (saksi tambahan di luar BAP)
- 9) M. Noer Fajaruiddin (selaku penyidik).

10) Pranss Olsen T (selaku Penyidik)

11) Bahwa saksi-saksi tersebut di atas adalah saksi yang tidak melihat sendiri tindak pidana terjadi, sehingga saksi tersebut bukan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUHAP. Dengan demikian saksi tersebut adalah tergolong kedalam saksi *Testimonium De Auditu* yang menurut hukum tidak dapat dipercaya dan tidak perlu dipertimbangkan, sebagaimana putusan MA RI Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keterangan saksi YULIDA sangat subyektif, meragukan, dan saksi tersebut masih di bawah umur sedangkan saksi yang lain adalah saksi yang tidak melihat sendiri terjadi tindak pidana sehingga tidak sejalan dengan pasal 1 angka 26 KUHAP. Dengan demikian seluruh saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan oleh karenanya harus dikesampingkan.-----

Bahwa di persidangan saksi korban FATIMAH menerangkan : -----

- Bahwa saksi korban FATIMAH tidak merasa bersetubuh dengan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi membuat laporan tersebut, karena saksi dibujuk, ditipu dan diancam saksi HASAN KENEDI bersama istrinya yang bernama FITRIA SULAIMAN untuk menceritakan sesuai keinginan HASAN dan istrinya. -----
- Bahwa awalnya saksi diajak HASAN dan istrinya ke pasar malam akan dibelikan baju dan akan diberi uang Rp 50.000,- namun ternyata dibawa ke Kantor Polisi dan ke bidan praktek. Apabila tidak mau menuruti keinginannya itu, saksi diusir dari kampung.---
- Bahwa pada saat melaporkan tindak pidana *a quo* saksi korban ber usia 14 tahun, tidak didampingi oleh orang tua. sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) UUP No.1 Tahun 1974 : orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- Bahwa pada saat saksi korban melapor tentang tindak pidana *a quo*, tidak di dampingi oleh orang tuanya, tetapi di dampingi oleh saksi FITRIA dan saksi HASAN, yang didahului oleh kebohogan *in casu* saksi FITRIA dan HASAN meminta ijin akan membawa FATIMAH ke pasar malam, tapi nyatanya dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa baju yang dijadikan barang bukti saksi berikan karena diminta polisi dan baju itu saksi beli 3 (tiga) hari sebelum diperiksa polisi. Dengan demikian bukti baju tersebut tidak ada kaitan dengan perkara *a quo* dan oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saksi korban dengan tegas mencabut semua keterangan pada BAP Penyidikan.

PERSESUAIAN ANTARA KETERANGAN SAKSI SATU DENGAN SAKSI YANG LAIN;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum dimana saksi korban FATIMAH yang mencabut keterangan pada BAP dan saksi korban di persidangan menerangkan FATIMAH tidak melakukan persetujuan dengan Terdakwa dan keterangannya pada saat penyidikan diberikan atas dasar paksaan, ancaman, dan tipuan dari saksi FITRIA dan HASAN, dan oleh karena itu laporan tersebut tidak sah menurut hukum. Sehingga oleh karena itu tidak ada korban dalam perkara ini, demikian juga di persidangan Terdakwa telah mencabut semua keterangan pada BAP penyidikan dengan alasan :-----

- Bahwa sebelum dilakukan penyidikan Terdakwa dibawa ke kebun karet dan ditendang oleh oknum Polisi secara bersama-sama.-----
- Bahwa pada saat penyidikan, Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik tersangka kasus cabul yang wajahnya memar-memar, sehingga Terdakwa takut seperti dukun cabul tersebut.-----
- Bahwa berkaitan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan *in casu* Terdakwa ditendang oleh penyidik secara bersama – sama di kebun karet dan kemudian pada saat penyidikan kepada Terdakwa diperlihatkan dukun cabul yang wajahnya memar – memar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian cukup alasan menurut hukum apabila Terdakwa mencabut alasan keterangan dalam BAP. Sebagaimana putusan MA RI Nomor 429 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995, dengan kaidah dasar bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan, baik fisik maupun psikis terhadap Terdakwa hal tersebut dapat diterima oleh hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sesuai.-----

- sementara saksi yang lainnya tergolong ke dalam testimonium de auditu sehingga bertentangan dengan pasal 1 angka (26) KUHP.
- Bahwa dengan demikian keterangan saksi dalam perkara *a quo* tidak mengandung persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, sehingga bertentangan dengan pasal 185 angka (6) huruf (a) KUHP.

PERSESUAIAN ANTARA KETERANGAN SAKSI DENGAN ALAT BUKTI

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum antara keterangan saksi – saksi antara lain :-----

- Saksi korban FATIMAH dan Terdakwa mencabut keterangan pada BAP.-----
- Keterangan yang diberikan oleh saksi YULIDA yang masih di bawah umur yang bersifat subjektif dan meragukan.-----
- Sedangkan saksi-saksi yang lain tergolong ke dalam saksi *Testemonium de auditu* yang menurut hukum tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya sebagaimana yang dijelaskan oleh putusan MA RI Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang menganggap keterangan samua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.-----

- Sedangkan tentang *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WIWID DIDIK ANGGARA telah melakukan pemeriksaan terhadap FATIMAH Binti Wahab tanggal 4 Juli 2012 dengan kesimpulan : pada korban perempuan hidup berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan dijumpai selaput dara/hymen yang sudah tidak utuh/rusak tidak beraturan, tidak dijumpai luka memar akibat kekerasan, tidak dijumpai darah di liang vagina dan tidak dijumpai robekan di *Perineum*. -----
- Bahwa *Visum Et Repertum* tersebut, hanya membuktikan **terdapat luka lama** atau bukan luka baru pada diri korban dan tidak menunjuk atau membuktikan siapa sebagai pelakunya dan *Visum Et Repertum* adalah suatu bukti surat yang masih bergantung kepada alat bukti lain dan tidak begitu saja dapat dipakai sebagai pembeda atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa apalagi dalam perkara *a quo* saksi korban dan Terdakwa tidak merasa berbuat atau melakukan persetubuhan.---
- Bahwa dengan demikian bukti *Visum Et Repertum* adalah suatu bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian.-----
- 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana panjang warna abu-abu dan satu (1) BH warna merah hati, 1(satu) celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru. berdasarkan keterangan FATIMAH, yang menerangkan bahwa pakaian tersebut di atas dibeli oleh FATIMAH 3 (tiga) hari sebelum diperiksa Polisi;-----

- Bahwa dengan demikian keterangan saksi dalam perkara *a quo* tidak mengandung persesuaian dengan alat bukti yang lain yang berupa *Visum Et Repertum* dan 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana panjang warna abu-abu dan satu (1) BH warna merah hati, 1(satu) celana dalam warna biru, sehingga bertentangan dengan Pasal 185 angka (6) Huruf (b) KUHAP.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penasihat hukum Terdakwa menilai jaksa penuntut umum telah gagal membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.-----

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:-----

MENGADILI SENDIRI-----

1. Menerima seluruh dalil-dalil dari pembanding untuk seluruhnya.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala No: 236/Pid.B/2012/PN.MGL tertanggal 20 Februari 2013.-----
3. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.-----

ATAU :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya agar terhadap Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan memperhatikan segala aspek-aspek yang merungkan bagi Terdakwa ;--

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan upaya hukum banding dengan keberatan sebagaimana dalam Memori Bandingnya yaitu sebagai berikut :-----

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu bahwa Pengadilan Negeri Menggala telah salah menerapkan ketentuan hukum atau ketentuan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 182 ayat (4) yang berbunyi: *"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"*. -----

Bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.-----

Sebagaimana fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk yang didukung dengan barang bukti bahwa terdakwa SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM telah terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi FATIMAH yang masih anak-anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sedangkan terdakwa adalah paman dari saksi FATIMAH sendiri yang seharusnya membimbing, melindungi dan menyayangi saksi FATIMAH sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan meresahkan masyarakat sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, maka sudah sepatutnya fakta-fakta hukum sebagaimana yang kami uraikan di atas dijadikan pertimbangan pada saat hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.-----

Kemudian selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, menurut pendapat kami adalah tidak akan memberikan efek jera, khususnya kepada terdakwa sendiri dan pada umumnya tidak memberikan efek pencegahan / preventif kepada masyarakat. -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dan menyatakan :-----

1. Menyatakan terdakwa SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kaos warna putih,-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu,-----
- 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati,-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,-----
- 1 (satu) buah kasur warna merah hati,-----

Agar dikembalikan kepada sdr. SUHAIMI FATIMAH PUTRI.-----

- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna merah marun dengan nopol BE 8174 SO, No. Sin. JBC2E-1541655, No.Ka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC210AK553625

an.

JISMAN,-----

- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo warna merah marun dengan nopol BE 8174 SO, No. Sin. JBC2E-1541655,

No.Ka.

MH1JBC210AK553625

an.

JISMAN,-----

Agar dikembalikan kepada sdr. SUHANTO Als ISKANDAR Bin

BAHRUM,-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013.-----

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana yang telah termuat di dalam memori banding halaman

2.-----

a. Tentang barang bukti :

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa terhadap barang bukti, maka kami menyatakan tidak sependapat. -----

Saksi FATIMAH memberikan keterangan di depan persidangan yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) BH warna merah hati, 1 (satu) celana dalam warna biru adalah dibeli oleh saksi FATIMAH 3 (tiga) hari sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa Polisi, sehingga dengan demikian keterangan saksi FATIMAH di depan persidangan tersebut adalah berbeda dengan yang terdapat pada BAP saksi FATIMAH pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 halaman 2 no. 10 yang pada pokoknya menerangkan :-----

“Yang saya rasakan pada saat itu adalah sakit dan pakaian yang saya kenakan pada saat itu adalah kaos warna putih, celana dalam warna biru dan celana jeans warna abu-abu”.-----

Selain itu keterangan saksi FATIMAH di depan persidangan tersebut adalah berbeda dengan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan barang bukti masing-masing tertanggal 06 Juli 2012 yang ditandatangani saksi FATIMAH sendiri, Penyidik Pembantu an. sdr. Z. ROLISS, SH. dan saksi-saksi an. sdr. M. NOER F, sdr. PRANSS OLSEN, dan sdr. NOVENDRA, padahal barang bukti tersebut diserahkan saksi FATIMAH sendiri dikarenakan diakui saksi FATIMAH sebagai :-----

“...bukti dalam perkara yang diduga tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan perbuatan cabul ...“

sebagaimana tertulis pada Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan barang bukti masing-masing tertanggal 06 Juli 2012 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 163 KUHAP, maka saksi dapat memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi pada tahap penyidikan, namun menurut pendapat kami, maka hal yang penting dalam hal ini adalah **saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.**-----

Bahwa saksi FATIMAH di depan persidangan tidak dapat mengemukakan alasan mengapa memberikan keterangan yang berbeda di depan persidangan dengan yang terdapat pada BAP Saksi pada tahap penyidikan, sedangkan **berdasarkan keterangan saksi FATIMAH sendiri di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi FATIMAH tidak pernah dipaksa atau diarahkan oleh siapa pun pada saat memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH, kemudian berdasarkan keterangan saksi FITRIA, saksi HASAN KENEDI, dan saksi a charge SAHMIN ROSI yang turut menyaksikan ketika saksi FATIMAH memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH serta saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN dan saksi verbalisan PRANSS OLSEN T yang melakukan pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH menerangkan bahwa saksi FATIMAH tidak pernah dipaksa atau diarahkan oleh saksi-saksi, saksi verbalisan serta saksi a charge**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat memberikan keterangan pada Berita Acara

Pemeriksaan tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH.-----

Berdasarkan keterangan saksi YULIDA SARI OKTA DEWI Binti CIK ALI pada BAP saksi tambahan tanggal 03 September 2012 no. 05 dan berdasarkan keterangan saksi YULIDA SARI OKTA DEWI Binti CIK ALI di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan terdakwa pada BAP tersangka tambahan tanggal 04 September 2012 no. 09 turut menerangkan yang pada pokoknya menyatakan **bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati, dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru merupakan pakaian milik saksi FATIMAH yang dipakai saksi FATIMAH saat disetubuhi tersangka.**-----

Dengan demikian tidak ada alasan yang dapat diterima oleh akal sehat yang dapat disampaikan saksi FATIMAH mengenai keterangan yang berbeda mengenai barang bukti tersebut,

sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan barang bukti masing-masing tertanggal 06 Juli 2012 yang ditandatangani saksi FATIMAH, Penyidik Pembantu an. sdr. Z. ROLISS, SH. dan saksi-saksi an. sdr. M. NOER F, sdr. PRANSS OLSEN, dan sdr. NOVENDRA, serta keterangan saksi YULIDA SARI OKTA DEWI Binti CIK ALI pada BAP saksi tambahan tanggal 03 September 2012 no. 05 dan berdasarkan keterangan saksi YULIDA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTA DEWI Binti CIK ALI di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan terdakwa pada BAP tersangka tambahan tanggal 04 September 2012 no. 09 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati, dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru tersebut ada kaitannya dengan perkara a quo sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa mengenai barang bukti tersebut tidak dapat diterima.-----

b. Tentang Visum et Repertum

Terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka kami menyatakan tidak sependapat.

Bahwa alat bukti surat berupa Visum et repertum atas nama FATIMAH PUTRI Binti WAHAB Nomor : 006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA menyimpulkan bahwa selaput dara sudah tidak utuh lagi dan perobekan tidak teratur, terdapat luka lama serta ada tanda-tanda penetrasi menggunakan penis atau benda tumpul lainnya, dimana yang dimaksud dengan luka lama sebagaimana pendapat ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA dan keterangan saksi a charge bidan EKA YUNITA adalah ada tanda-tanda penetrasi menggunakan penis atau benda tumpul lainnya pada kemaluan yang terjadi sejak lama yang lalu, sehingga dengan demikian memberikan petunjuk bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi FATIMAH sudah sejak lama yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat berupa Visum et repertum atas nama FATIMAH PUTRI Binti WAHAB Nomor : 006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17 Juli 2012 tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA dan keterangan saksi a charge bidan EKA YUNITA yang menyimpulkan ada tanda-tanda penetrasi menggunakan penis atau benda tumpul lainnya pada kemaluan yang terjadi sejak lama yang lalu, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi YULIDA, saksi YULIDA, saksi FITRIA, saksi HASAN KENEDI, saksi YULIDA, dan ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA, saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN dan saksi verbalisan PRANSS OLSEN T serta saksi a charge bidan EKA YUNITA dan saksi a charge SAHMIN ROSI yang menerangkan bahwa mereka mendengar sendiri dari saksi FATIMAH bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi FATIMAH, kemudian yang telah menyetubuhi saksi FATIMAH adalah hanya terdakwa, bukan pacarnya atau orang lain, kemudian menurut keterangan saksi FITRIA, saksi HASAN KENEDI, saksi YULIDA, dan ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA, saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN dan saksi verbalisan PRANSS OLSEN T serta saksi a charge bidan EKA YUNITA dan saksi a charge SAHMIN ROSI bahwa saksi FATIMAH tidak pernah dipaksa atau diarahkan untuk mengatakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi FATIMAH.-----

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yaitu alat bukti surat berupa Visum et repertum atas nama FATIMAH PUTRI Binti WAHAB Nomor : 006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi a charge, keterangan tersangka dan fakta hukum di persidangan, maka sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana kami uraikan di atas, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri **adalah memberikan petunjuk yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, yaitu persetujuan terhadap saksi FATIMAH dan pelakunya adalah terdakwa,**

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa mengenai visum et repertum atas nama FATIMAH PUTRI Binti WAHAB Nomor : 006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA tidak memiliki nilai pembuktian, maka tidak dapat diterima karena berdasarkan visum et repertum atas nama FATIMAH PUTRI Binti WAHAB Nomor : 006/ SMC/ VII/ 2010 tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi a charge, keterangan tersangka dan fakta hukum di persidangan telah memberikan petunjuk bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi FATIMAH untuk melakukan persetujuan dengannya.-----

c. **Saksi FATIMAH Binti WAHAB menolak dan mencabut keterangannya pada BAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka kami menyatakan tidak sependapat.-----

Berdasarkan keterangan saksi FATIMAH sendiri di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi FATIMAH tidak pernah dipaksa atau diarahkan oleh siapa pun pada saat memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH, kemudian berdasarkan keterangan saksi FITRIA, saksi HASAN KENEDI, dan saksi a charge SAHMIN ROSI yang turut menyaksikan ketika saksi FATIMAH memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH serta saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN dan saksi verbalisan PRANSS OLSEN T yang melakukan pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH menerangkan bahwa saksi FATIMAH tidak pernah dipaksa atau diarahkan oleh saksi-saksi, saksi verbalisan serta saksi a charge tersebut pada saat memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH dan membuat Laporan Polisi nomor : LP/ 65/ VII/ 2012/ Polda Lpg/ Res Tuba/ Sek Gunter tanggal 04 Juli 2012.

d. Bahwa pada persidangan terdakwa menolak dan mencabut keterangannya pada BAP

Terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka kami menyatakan tidak sependapat, maka kami berpendapat Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tersangka tanggal 05 Juli 2012 dan 04 September 2012 yang merupakan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang setelah dihubungkan dengan keterangan saksi FATIMAH pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi FATIMAH tanggal 04 Juli 2012, keterangan saksi FITRIA, saksi HASAN KENEDI, saksi YULIDA, saksi Mbah WAGIYEM, dr. WIWID DIDIK ANGGARA, saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN dan saksi verbalisan PRANSS OLSEN T serta saksi a charge bidan EKA YUNITA dan saksi a charge SAHMIN ROSI di bawah sumpah di depan persidangan, maka akan membentuk fakta hukum mengenai **persamaan waktu dan tempat, kronologis serta cara-cara terdakwa menyetubuhi saksi FATIMAH** tersebut, sedangkan berdasarkan saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN yang memeriksa terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi HASAN KENEDI, saksi a charge HARIS, saksi a charge TURASMAN, saksi a charge ROHMAN dan saksi a charge SAHMIN ROSI yang turut menyaksikan ketika terdakwa dimintai keterangan oleh saksi verbalisan, yaitu **terdakwa mengakui sendiri perbuatannya yang telah menyetubuhi saksi FATIMAH, sedangkan terdakwa pada saat memberikan keterangan tersebut tidak pernah dipaksa atau diarahkan oleh saksi-saksi, saksi verbalisan dan saksi a charge atau pihak manapun**, maka kami berpendapat terdakwa yang mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 05 Juli 2012 dan 04 September 2012 di depan persidangan adalah tidak berdasar, malah berdasarkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah kami uraikan di atas memberikan petunjuk bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi FATIMAH.-----

e. **Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum ke.4 halaman 18 putusan a quo**

Terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka kami menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa saksi YULIDA lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 sebagaimana tertera pada bagian identitas pada BAP saksi YULIDA tanggal 05 Juli 2012 dan BAP tambahan saksi YULIDA tanggal 03 September 2012 serta tanggal lahir tersebut dibenarkan oleh saksi YULIDA sendiri di depan persidangan pada saat ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim.
- Bahwa saksi YULIDA memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 20 November 2012 sehingga saksi YULIDA sudah berumur lebih dari 15 tahun pada saat persidangan tersebut.

- Kemudian dikarenakan saksi YULIDA bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah, maka sebagaimana pasal 171 KUHP, lalu saksi YULIDA memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan.-----
- Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa supaya saksi YULIDA di dalam memberikan kesaksiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di atas sumpah, maka tidak dapat diterima.-----

- Keterangan saksi YULIDA di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan ketika tidur berdua dengan saksi FATIMAH pada hari tanggal bulan lupa tahun 2009 sekitar pukul 02.00 wib di dalam kamar rumah orang tua saksi FATIMAH yang beralamatkan di Kampung Terang Agung RK. 08 / RT. 04 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam keadaan remang-remang karena lampu di kamar mati sendiri, kemudian saksi YULIDA mendengar suara orang masuk ke dalam kamar dan karena di kamar suasana remang-remang, lalu saksi YULIDA hanya melihat bayang-bayangnya, kemudian orang tersebut berkata, ***"Diam diam"*** dan saksi YULIDA mengenali suara tersebut adalah suara terdakwa karena saksi YULIDA sudah lama mengenal terdakwa sejak saksi masih kelas 2 SD atau berumur 8 tahun sampai dengan sekarang saksi berumur 15 tahun, kemudian saksi YULIDA menyalakan lampu batere dan saksi YULIDA melihat orang tersebut adalah terdakwa karena saksi YULIDA sudah lama mengenal terdakwa dan saksi YULIDA hapal dengan tinggi dan besar badan terdakwa, lalu saksi YULIDA hapal dengan kepala terdakwa yang botak serta hapal dengan rambut di leher terdakwa, selanjutnya saksi YULIDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi FATIMAH bangun dan berjalan bersama
terdakwa.

- Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang meragukan keterangan saksi YULIDA, maka tidak dapat diterima.-----

- Bahwa dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi FATIMAH, saksi FITRIA, saksi HASAN KENEDI, saksi YULIDA, saksi Mbah WAGIYEM, dan ahli dr. WIWID DIDIK ANGGARA, saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN dan saksi verbalisan PRANSS OLSEN T serta saksi a charge bidan EKA YUNITA, saksi a charge HARIS, saksi a charge TURASMAN, saksi a charge ROHMAN, dan saksi a charge SAHMIN ROSI, disamping Penasehat Hukum terdakwa yang menghadirkan saksi a de charge SUHANTO, saksi a de charge ABDULAH, saksi a de charge MUSTAKIM, saksi a de charge NURJANAH, dan saksi a de charge MARTONO. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, saksi verbalisan, dan saksi a charge yang memberikan keterangan di depan persidangan menerangkan :-----

- **5 (lima) orang saksi**, yaitu saksi FITRIA, saksi HASAN KENEDI, saksi YULIDA, saksi Mbah WAGIYEM,
- **1 (satu) orang ahli**, yaitu dr. WIWID DIDIK ANGGARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang saksi verbalisan, yaitu saksi verbalisan M. NOER FAJARUDDIN dan saksi verbalisan PRANSS OLSEN T serta
- 2 (satu) orang saksi a charge, yaitu saksi a charge bidan EKA YUNITA dan saksi a charge SAHMIN ROSI ;-----

telah mendengar sendiri dari saksi FATIMAH bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi FATIMAH atau yang telah menyetubuhi saksi FATIMAH adalah terdakwa, bukan pacarnya atau orang lain.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, ahli, saksi verbalisan, dan saksi a charge di bawah sumpah di depan persidangan yang saling berhubungan satu dengan yang lain atau bersesuaian tersebut, menerangkan tidak pernah ada permusuhan antara saksi-saksi, ahli, saksi verbalisan, dan saksi a charge tersebut dengan terdakwa, lalu motif atau tujuan saksi-saksi, ahli, saksi verbalisan, dan saksi a charge tersebut pada saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan persidangan adalah semata-mata untuk menolong saksi FATIMAH, sehingga menurut pendapat kami keterangan saksi-saksi, ahli, saksi verbalisan, dan saksi a charge tersebut di bawah sumpah di depan persidangan mengenai perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi FATIMAH adalah sebagaimana yang mereka dengar sendiri dari saksi FATIMAH dan dapat dipertanggungjawabkan serta harus dipertimbangkan dalam perkara terdakwa.

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang meragukan keterangan saksi-saksi, ahli, saksi verbalisan, dan saksi a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge di bawah sumpah di depan persidangan yang saling berhubungan satu dengan yang lain atau bersesuaian tersebut, maka tidak dapat diterima.-----

- d. **Penasehat Hukum terdakwa pada memori banding halaman 5 menyatakan bahwa di persidangan saksi korban FATIMAH menerangkan :-----**

Terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka kami menyatakan tidak sependapat, bahwa saksi FATIMAH yang seharusnya merupakan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri perbuatan terdakwa, ternyata di depan persidangan mencabut keterangannya yang pernah disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Juli 2012 atas nama saksi FATIMAH. -----

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa dalil-dalil Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan dan oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menolak permohonan Banding yang disampaikan oleh terdakwa SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM dan menyatakan :-----

- 1) Menyatakan terdakwa SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3) Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kaos warna putih,
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu,
- 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,
- 1 (satu) buah kasur warna merah hati,

Agar dikembalikan kepada sdr. SUHAIMI FATIMAH PUTRI.

- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna merah marun dengan nopol BE 8174 SO, No. Sin. JBC2E-1541655, No.Ka. MH1JBC210 AK553625 an. JISMAN,
- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo warna merah marun dengan nopol BE 8174 SO, No. Sin. JBC2E-1541655, No.Ka. MH1JBC210AK553625 an. JISMAN.

Agar dikembalikan kepada sdr. SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM.--

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangannya dan alat bukti, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Bandingnya, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan terdakwa SUHANTO alias ISKANDAR bin BAHNUM telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kedua pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 yaitu bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya”. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti. Sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding punya pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sangat dominan yang paling memberatkan Terdakwa yaitu Terdakwa telah menyetubuhi keponakannya sendiri berulang yang masih berumur 11 tahun hingga berumur 14 tahun yang seharusnya ia lindungi dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang berarti sama dengan tidak menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Sedangkan faktor yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum adalah merupakan faktor yang tidak dominan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana minimal selama 4 (empat) tahun sebagaimana dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama. Keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat beralasan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lebih berat jika dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ataupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tuntutan serta materi keberatan dalam Memori Banding/Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa yang terbukti dan oleh karena itu materi pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya alasan keberatan dalam Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan materi bantahan yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 236/Pid.B/2012/PN.MGL.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dengan perbaikan dalam amar putusan sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP., serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk tetap melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara tingkat banding ini, maka Terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 21, 27, 193, 197, 222, 241, 242 KUHP Jo UU RI No : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20

Pebruari 2013 Nomor : 236/Pid.B/2012/PN.MGL., yang dimintakan

banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai

penjatuhan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti, pidana denda,

sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHANTO alias ISKANDAR bin BAHRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;--
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHANTO alias ISKANDAR bin BAHRUM **selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----**
3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2 .500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, oleh kami DALIUN SAILAN, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan SUTARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S., SH., MH., dan SUSMANTO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 03 April 2013 Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PT.TK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta KESUD ERLIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum

Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

d. t. o,

d. t. o,

SUTARTO K.S., SH., MH.

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Hakim Anggota II,

d. t. o,

SUSMANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, SH.

**UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,**

**W A K I Y O, SH.
NIP. 19551016 1980031007**



**UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK,**

**W A K I Y O, SH.
NIP. 19551016 1980031007**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)